



Pedagang Bendera Dilarang 'Kebaki' Trotoar

DANUREJAN (MERAPI) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta belum akan menindak pedagang bendera musiman yang berjualan memenuhi jalur trotoar. Satpol PP Kecamatan diterjunkan terlebih dahulu untuk melakukan pendekatan persuasif.

"Kami kedepankan pendekatan persuasif dulu kepada pedagang melalui personel Satpol PP di kecamatan. Personel di wilayah yang lebih mengetahui itu," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana, Senin (30/7).

Seperti diketahui menjelang Hari Kemerdekaan RI, pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul musiman bermunculan. Sebagian pedagang berjualan di tepi jalan dengan memanfaatkan trotoar. Salah satunya di tepi jalan sekitar Jalan Juminahan Kecamatan Danurejan. Akibatnya, jalur trotoar *kebak* (penuh) dagangan hingga tumpukan bambu untuk tiang bendera dan umbul-umbul.

Nurwidi menyatakan jika nantinya Satpol PP menemukan aktivitas perdagangan yang melanggar hingga memenuhi jalur trotoar, maka pedagang akan diberi peringatan dahulu. Jika tindakan persuasif diabaikan terus, tidak menutup kemungkinan ada penertiban.

"Kami akan lihat nanti pelanggarannya bagaimana. Tahap awal persuasif dulu, kami tunggu laporan personel Satpol PP di kecamatan," tambahnya.

Secara terpisah Camat Danurejan Antariksa Agus Purnama mengakui adanya pedagang bendera musiman di Jalan Juminahan yang memenuhi trotoar di sekitar jalan itu. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP kecamatan melakukan pendekatan persuasif berkomunikasi ke para pedagang musiman itu.

"Alasannya karena musiman dan sudah rutin berjualan di sana tiap tahun. Tapi pedagang tetap kami ingatkan agar jangan sampai menutup penuh trotoar karena menyangkut keselamatan pejalan kaki dan pengguna lalu lintas," terang Antariksa.

Pihak kecamatan juga sudah meminta pedagang menata dagangannya agar tidak memenuhi trotoar. Misalnya mengurangi jumlah dagangan bendera dan bambu yang dipajang di tepi trotoar. Dia menyebut pedagang bendera musiman itu juga tidak berizin sehingga komunikasi ke pedagang akan lebih digencarkan agar tidak mengganggu fasilitas kepentingan umum. "Yang penting jangan mengganggu kepentingan umum. Kalau sampai mengganggu dan tetap membandel kami akan ambil langkah-langkah lebih lanjut," tandasnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Danurejan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005